

Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Fransiskus Paran^{a,1*}, Nur Azizah Yahya^{a,2}, Widya Putri Maharani Alfarizi^{a,3}, Kalen Sanata^{a,4}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ fransiskusparan13@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 September 2024;

Revised: 4 Oktober 2024;

Accepted: 7 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Komisi Yudisial;

Hakim;

Pengadilan;

Kehormatan;

Martabat;

Etika.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komisi Yudisial (KY) yang memiliki peran sentral dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di Indonesia melalui pengawasan perilaku dan etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis berbagai dokumen resmi KY, seperti laporan tahunan dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terkait peran KY dan sistem peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif. KY menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk hubungan kerja dengan Mahkamah Agung (MA), menjaga independensi hakim dari tekanan eksternal, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran etika. Tantangan lainnya adalah hubungan kerja dengan Mahkamah Agung, masalah sumber daya manusia dan fasilitas di pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan. Keberadaan KY tetap esensial dalam menjamin integritas peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

Keywords:

Komisi Yudisial;

Judge;

Court;

Honor;

Dignity;

Ethics.

ABSTRACT

The Central Role of the Judicial Commission in Maintaining the Honor and Dignity of Judges. This study aims to examine the Judicial Commission (KY) which has a central role in maintaining the honor and dignity of judges in Indonesia through supervision of behavior and ethics. This study uses a normative research method with a library approach. The data used consists of primary and secondary data. Primary data is obtained from the analysis of various official KY documents, such as annual reports and related laws and regulations, while secondary data is obtained from relevant literature, such as books, journal articles, and research results related to the role of KY and the judicial system in Indonesia. The analysis was conducted using a comparative approach. KY faces significant challenges, including working relations with the Supreme Court (MA), maintaining the independence of judges from external pressure, and implementing sanctions for ethical violations. Other challenges are working relations with the Supreme Court, human resource and facility issues in the courts, and the low level of public understanding of the judicial system. The existence of KY remains essential in ensuring the integrity of the judiciary and maintaining the balance of power in the Indonesian legal system.

Copyright © 2025 (Fransiskus Paran, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Paran, F., Yahya, N. A., Alfarizi, W. P. M., & Sanata, K. (2024). Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2513>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum yang memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan (Rachmadika, 2024). Hakim, sebagai komponen penting dalam lembaga peradilan, diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas, kehormatan, serta martabat yang tinggi (Rumadan, 2017; Al Zahra & Nurjanah, 2022). Posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menuntut independensi dan profesionalisme dalam setiap putusan yang diambil (Zuhrah, 2023; Suka dkk, 2024). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus pelanggaran etika dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah hakim di Indonesia, yang menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat. Menurut Padmo Wahyono, negara hukum mengedepankan beberapa prinsip dasar, yaitu penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, kepatuhan terhadap hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas serta independen (Suryawati, 2020; Harefa & Fatolosa, 2020; Hakiki, 2018).

Komisi Yudisial (KY) hadir sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Rooby, 2021; Hasim, 2015). KY berperan sebagai pengawas eksternal yang bertugas memastikan hakim tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika profesi, baik dalam tugas peradilan maupun di luar kedinasan (BN, 2023). Berdasarkan *Pedoman Perilaku Hakim* (Code of Conduct) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, kebebasan kekuasaan kehakiman terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara tanpa intervensi. Dalam konteks ini, peran KY sangat penting tidak hanya dalam menindak pelanggaran etika, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan (Sutiyoso, 2011).

Pembentukan KY melalui konstitusi Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan independen (Chotidjah, 2010). Salah satu tugas utama KY adalah merekrut calon hakim yang memiliki kemampuan hukum yang memadai, serta integritas moral dan karakter yang tinggi (Lamanda, 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih mampu menegakkan hukum dengan adil dan menjaga martabat peradilan. Istilah "menjaga" dan "menegakkan" yang tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 memiliki peran yang berbeda, di mana "menjaga" merujuk pada langkah preventif, sedangkan "menegakkan" berfokus pada tindakan korektif atau represif terhadap pelanggaran.

Sebagai lembaga pengawas eksternal, KY juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, termasuk dalam hal etika dan integritas profesi (Rumadan, 2016). KY memiliki kewenangan untuk menerima dan menyelidiki laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidaknetralan, atau tindakan lain yang dapat merusak citra peradilan. Fungsi pengawasan ini merupakan bagian dari elemen negara hukum, di mana keberadaan pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan diperlukan untuk menjamin terlaksananya prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Puspitasari, 2007; Muhlashin, 2021)

Kehormatan dan martabat hakim menjadi landasan bagi terjaganya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, kehormatan hakim mencerminkan integritas pribadi dalam menjalankan tugas peradilannya, sedangkan martabat hakim berkaitan dengan aspek moralitas dan profesionalisme. Krisis kepercayaan publik terhadap hakim sering kali disebabkan oleh pelanggaran kode etik oleh segelintir hakim yang mencederai nilai-nilai dasar sistem peradilan. Ketika integritas seorang hakim dipertanyakan, dampaknya dapat meluas hingga menggoyahkan fondasi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh elemen peradilan. Maka dari itu, menjaga kehormatan dan martabat hakim adalah upaya penting dalam memperkuat integritas peradilan dan memastikan tercapainya keadilan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

sangat bergantung pada kemampuan hakim untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang tinggi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis berbagai dokumen resmi KY, seperti laporan tahunan dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terkait peran KY dan sistem peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk melihat efektivitas KY dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, fokusnya adalah pada pemahaman kalimat-kalimat yang menguraikan atau menggambarkan inti dari materi untuk mencapai kesimpulan terhadap setiap isu yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Tugas Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kehormatan Hakim. Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kehormatan Hakim adalah menjaga integritas hakim melalui pengawasan eksternal. KY bertugas memastikan bahwa hakim menjalankan tugas dengan mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Beberapa peran utama KY dalam menegakkan kehormatan hakim adalah:

Tabel 1. Peran Komisi Yudisial

No.	Peran Utama KY	Penjelasan
1.	Pengawasan Kode Etik	KY mengawasi dan menilai perilaku hakim untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika. KY menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.
2.	Investigasi Pelanggaran Etika	KY melakukan investigasi jika ada laporan atau temuan pelanggaran. Jika terbukti, KY memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung.
3.	Rekomendasi Sanksi	KY hanya memberikan rekomendasi sanksi (teguran, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian), tetapi pelaksanaannya ada di tangan Mahkamah Agung.
4.	Menjaga Independensi Hakim	KY menjaga independensi hakim, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim sesuai Pasal 24B UUD 1945.

Komisi Yudisial berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yang melanggar kode etik. Berdasarkan laporan tahunan KY, jumlah kasus pelanggaran etika oleh hakim mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Melalui investigasi yang dilakukan, KY berhasil memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang telah terbukti melanggar kode etik baik pemberian sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini menunjukkan bahwa KY memiliki peran signifikan dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Selain itu, KY juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan etika bagi para hakim baru melalui program Pendidikan dan Pelatihan Etika Kehakiman. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa para hakim memahami pentingnya menjaga integritas dan kehormatan dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam hal menjaga kehormatan dan martabat keluhuran hakim, Komisi Yudisial memiliki peran dalam melakukan advokasi terhadap hakim yang mengalami perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh masyarakat baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan. Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, tugas advokasi yang dilakukan oleh KY

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hakim yang menjadi korban dari PMKH yang dilakukan oleh setiap orang maupun badan hukum.

KY dalam advokasi kepada hakim yang mengalami PMKH dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya KY dapat menindak atau merespon suatu perbuatan PMKH dengan cara menerima laporan secara langsung dari hakim yang bersangkutan dan atau bertindak dengan cara melihat atau mengidentifikasi temuan yang didapatkan oleh KY secara langsung dan atau melalui jejaring-nya.

Tantangan yang Dihadapi Komisi Yudisial. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum, keadilan, dan berkontribusi pada proses pembentukan peradaban suatu bangsa. Kepatuhan terhadap hukum, penegakan keadilan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang luhur merupakan syarat penting untuk menjaga martabat dan integritas negara. Untuk mencapai fungsi pengadilan yang ideal tersebut, pengawasan yang optimal, baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Meskipun begitu, KY berperan aktif dalam menjaga kehormatan hakim, lembaga YS menghadapi berbagai tantangan. MA juga harus berperan aktif dalam menjaga kehormatan dan pengawasan hakim. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Miftah Farid dan rekan-rekannya memperlihatkan pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung telah berjalan sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, melalui peran badan pengawasan MA. Tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan hakim mencakup beberapa aspek, pertama yaitu mekanisme hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sendiri termasuk dalam kajian hukum tata negara, urgensi adanya sinergi dan harmoni bagi MA dan KY dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku para hakim. Hal ini mencakup hubungan struktural dan fungsional antara kedua lembaga tersebut, serta bagaimana kedua pihak bekerja sama untuk menjaga integritas dan kehormatan lembaga peradilan, termasuk para hakim.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana Komisi Yudisial harus berfungsi sebagai pengawal kehormatan dan martabat hakim melalui mekanisme pengawasan. Karena hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Hal ini juga terkait dengan upaya untuk memastikan hakim tetap independen, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Peran ini mencakup pemberian sanksi bagi pelanggaran etik dan perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Komisi Yudisial juga harus menghadapi berbagai tekanan eksternal dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan dalam putusan-putusan hukum. Oleh karena itu, menjaga kehormatan hakim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual hakim, tetapi juga dengan independensi lembaga peradilan dari pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi. Prinsip kekuasaan kehakiman yang independen tidak dapat dipisahkan dari pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang didasarkan pada konstitusi. Ajaran ini berakar pada doktrin John Locke, yang mengusulkan pemisahan kekuasaan negara, di mana kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif berperan dalam melaksanakan undang-undang. Dalam pandangannya, harus ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.

Kemudian tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan melindungi kehormatan dan ,keluhuran martabat hakim oleh Komisi Yudisial adalah tantangan di lapangan, yakni perbuatan PMKH ini mayoritas terjadi secara spontan atau tiba-tiba tanpa adanya indikasi awal yang dapat dilihat secara langsung oleh petugas keamanan di pengadilan. Permasalahan sumber daya manusia dan fasilitas di pengadilan di daerah menjadi tantangan dan hambatan dalam menjaga keamanan hakim di pengadilan, sumber daya pengamanan di pengadilan seringkali tidak seimbang dengan beban perkara di suatu pengadilan, sehingga menyebabkan ketimpangan pengamanan persidangan, kemudian fasilitas keamanan di pengadilan seringkali masih kurang dalam hal alat pemindai barang, cctv di ruang sidang yang terkadang hanya ada 1 di setiap ruangan sidang menjadi masalah dalam hal pengawasan jalannya persidangan di pengadilan.

Permasalahan sumber daya manusia pengamanan dan fasilitas pengamanan di suatu pengadilan cenderung terjadi karena masalah anggaran di pengadilan itu sendiri, anggaran dalam pengamanan persidangan dan pengadilan menjadi poin penting karena pengadilan adalah tempat dimana orang-orang mencari keadilan dan kepastian dari nasib mereka, sehingga cenderung akan menimbulkan konflik karena adanya pihak yang berpotensi tidak puas akan putusan hakim atau pengadilan sehingga mereka melakukan penyerangan kepada hakim baik penyerangan secara langsung maupun tidak langsung, langsung artinya hakim mengalami suatu ancaman atau tindakan secara fisi, misalnya pemukulan, penganiayaan bahkan pembunuhan seorang hakim, dan tidak langsung artinya ancaman atau tindakan tersebut dilakukan dengan cara melalui fitnah di media sosial ataupun orasi di publik. Kemudian tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat akan lembaga pengadilan, minimnya pemahaman masyarakat akan hukum juga menjadi tantangan dalam menjaga dan melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim, masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara atau sikap dalam menerima suatu putusan pengadilan menyebabkan adanya dorongan emosi dan lingkungan sekitarnya dalam melakukan protes ke hakim secara langsung, pada dasarnya masyarakat haruslah diberi pemahaman tentang upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan bilamana tidak terima dengan suatu putusan pengadilan bukan dengan cara-cara yang berpotensi membahayakan hakim dan pengadilan.

Simpulan

Komisi Yudisial (KY) memegang peran sentral dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di Indonesia, dengan berfokus pada pengawasan perilaku dan etika hakim. KY bertindak sebagai lembaga pengawas eksternal yang berfungsi untuk memastikan hakim menjalankan tugas mereka dengan integritas, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Peran ini penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Namun, KY menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek internal seperti keterbatasan kewenangan hanya memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung, maupun dari aspek eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Tantangan lainnya adalah hubungan kerja dengan Mahkamah Agung, masalah sumber daya manusia dan fasilitas di pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan. Meskipun demikian, keberadaan KY tetap esensial dalam menjamin integritas peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia. Peran KY dalam pengawasan, investigasi, dan pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran etika hakim memiliki dampak signifikan dalam menjaga keluhuran martabat hakim dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Referensi

- Al Zahra, N. M., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 64-85.
- BN, A. M. T., Arief, A., & Sabir, M. S. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada' Umar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Chotidjah, N. (2010). Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. *Syarikat Hukum*, 12(2), 166-177.
- Hakiki, Y. R. (2018). Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Hasim, H. (2015). *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Lamanda, L. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
-

- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Puspitasari, S. H. (2007). Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14(1), 42.
- Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234-11245.
- Rooby, P. H. M. (2021). *Efektivitas Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Al-H {Isbah* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Rumadan, I. (2016). Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 209-226.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Suka, S. Y. R. G., Indra, M., & Akmal, Z. (2024). Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020. *Milthree Law Journal*, 1(2), 210-237.
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 266-284.
- Zuhrah, Z. (2023). Hakim Sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(1), 16-37.